



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG CABANG PEKALONGAN
TENTANG

PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BERAS
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 19/TAPEM-130.13.2/V/2022
NOMOR : MOU.04/11D00/05/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-05-2022), bertempat di Pendopo Kabupaten Brebes, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. DJOKO GUNAWAN : Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2 / 471 Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris daerah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RAMADIN RUDING : Pimpinan Cabang Pekalongan Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 139 Tegal, dalam hal ini bertindak untuk serta sah mewakili atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah
dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun
2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor
3);
6. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan
Perusahaan Umum (Perum) BULOG tentang Pendistribusian dan
Stabilitas Harga Beras di Kabupaten Brebes Nomor : 18/TAPEM-
130.131/V/2022, Nomor : MoU-06/DB0000/KB.03.01/05/2022 .

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah selaku penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Brebes yang mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan kesejahteraan pegawai dan memberi perlindungan kepada masyarakat.
2. PIHAK KEDUA adalah selaku Perusahaan Umum Milik Negara yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengadaan gabah/beras, pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan menyetujui mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengadaan dan Pendistribusian Beras bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan untuk menjalin kerjasama pengadaan dan pendistribusian beras bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengadaan dan Pendistribusian Beras bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Brebes.

- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
- a. Jenis dan harga beras;
 - b. Jumlah kebutuhan beras;

Pasal 3

JENIS DAN HARGA BERAS

- (1) Jenis beras untuk keperluan ASN Pemerintah Kabupaten Brebes dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Beras yang digunakan adalah beras lokal yang berasal dari gabah petani yang telah dibeli oleh Perum BULOG, sesuai pemetaan potensi panen, yang telah disiapkan oleh dinas teknis terkait.
 - b. Beras yang didistribusikan kepada PIHAK KESATU adalah beras premium yang berasal dari gabah dengan persyaratan sebagai berikut
 1. Persyaratan Umum meliputi :
 - a) Berasal dari gabah baru panen, maksimal masa simpan 1 (satu) bulan;
 - b) Varietas seragam dengan rasa pulen;
 - c) Tidak berasal dari hasil panen roboh atau banjir;
 - d) Kadar air maksimal 15 %;
 - e) Bebas hama;
 - f) Bebas bau apek, asam atau bau asing lainnya;
 - g) Bebas dari tanda-tanda adanya bahan kimia yang membahayakan baik secara visual maupun organoleptik;
 - h) Bebas dari benda asing / kotoran lainnya.
 2. Persyaratan Khusus beras premium meliputi :
 - a) Warna beras putih;
 - b) Butir patah maksimal 15%;
 - c) Butir Menir maksimal 0,5%
 - d) Dikemas dalam plastik kemasan beras @10 kg dengan desain tulisan serta logo sesuai kesepakatan.
- (2) Harga beras yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk setiap kilogram adalah sesuai dengan harga yang tertulis pada surat

permohonan/*Purchase Order (PO)*, Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Jumlah harga beras yang dibayarkan setiap bulan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar harga beras perkilogram dikalikan jumlah beras yang diminta oleh PIHAK KESATU.
- (4) Harga beras sebagaimana tersebut pada ayat (1) bersifat tidak tetap atau sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan mempertimbangkan terjadinya kenaikan harga yang cukup signifikan di pasaran umum.

Pasal 4

JUMLAH KEBUTUHAN BERAS

- (1) Jumlah beras yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU dan disediakan oleh PIHAK KEDUA setiap bulan sebanyak 10 kilogram untuk beras premium dikalikan jumlah ASN dan dituangkan dalam Surat Permohonan/*Purchase Order (PO)*.
- (2) Jumlah kebutuhan beras PIHAK KESATU tersebut setiap bulan dapat bertambah dan atau berkurang sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU menyesuaikan dengan jumlah penambahan dan pengurangan pegawai PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA bersedia untuk mencukupi kebutuhan beras PIHAK KESATU setiap bulan termasuk penambahan dan atau pengurangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pegawai PIHAK KESATU.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU melalui dinas teknis terkait melakukan pemetaan potensi panen dan stok gabah di wilayah kecamatan di Kabupaten Brebes, untuk ditunjuk sebagai penyedia stok gabah yang akan dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU setiap bulan mengajukan surat permohonan/*Purchase Order* kebutuhan beras kepada PIHAK KEDUA untuk kebutuhan beras

pegawai pada bulan berjalan untuk disalurkan pada awal bulan berikutnya disertai dengan data ASN penerima.

- (3) Berdasarkan permohonan PIHAK KESATU, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal penyerahan surat permohonan / *Purchase Order* PIHAK KEDUA mendistribusikan beras ke titik distribusi yang telah ditentukan dalam surat permohonan / *Purchase Order* oleh PIHAK KESATU
- (4) Penyerahan beras oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan langsung di Kantor/Instansi tempat ASN bekerja sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (5) Untuk pendistribusian dan penyerahan sebagaimana ayat (5), PIHAK KEDUA bekerjasama dengan Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Brebes.
- (6) Apabila penyerahan beras tidak sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), PIHAK KESATU mengembalikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mengganti dengan beras sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1);

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi :

- a. PIHAK KESATU menerima beras dari PIHAK KEDUA sesuai dengan PO (*Purchase Order*) dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dari diterimanya PO (*Purchase Order*);
- b. PIHAK KESATU berhak mengembalikan beras yang dikirim oleh PIHAK KEDUA apabila beras tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) selambat-lambatnya 5 hari kalender setelah penerimaan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :

- a. PIHAK KESATU menerbitkan PO atau Surat Permohonan Pemesanan Beras;

b. Melakukan pembayaran atas beras yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yang dikirim kepada ASN penerima, secara transfer ke rekening PIHAK KEDUA di Bank Jateng atas nama SUB DIVRE IV PEKALONGAN.

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Menerima PO atau Surat Permohonan Pemesanan Beras dari PIHAK KESATU;
- b. Menerima pembayaran atas beras yang dijual kepada PIHAK KESATU dengan menyertakan surat permohonan pembayaran dan melampirkan:
 1. Asli Kuitansi bermaterai;
 2. Asli Berita Acara Serah Terima Barang;
 3. Copy Purchase Order (PO);
 4. Copy SPPB/DO;
 5. Dokumen pendukung lainnya.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Menerbitkan SPPB/DO dan mendistribusikan beras ke tempat yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam PO (*Purchase Order*) kepada PIHAK KESATU maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dari diterimanya PO;
- b. PIHAK KEDUA mengganti beras yang dikirim apabila tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1);
- c. Melakukan pembelian gabah/beras dari petani/poktan/gapoktan lokal di wilayah Kabupaten Brebes
- d. Melakukan pengolahan gabah/beras melalui Unit Pengolahan dan atau Mitra Pengadaan/supplier.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 12 (duabelas) bulan dihitung dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan/penghentian terhadap Perjanjian ini, pihak yang akan mengakhiri atau pun memperpanjang wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7(tujuh) hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (5) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pasal ini, maka ketentuan-ketentuan maupun kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut oleh PARA PIHAK.
- (6) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK. Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PARA PIHAK tidak mencapai kemufakatan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PARA PIHAK

sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kab Brebes.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian- kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran atau peledakan, perubahan moneter dan regulasi serta tidak ada ketersediaan gabah dari POKTAN/GAPOKTAN, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK, sehingga PIHAK yang mengalami kelambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut .
- (4) Apabila keadaan memaksa tersebut terjadi terus menerus dalam waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kalender sehingga mempengaruhi kegiatan salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK akan membicarakan kelanjutan dari Perjanjian ini.
- (5) PARA PIHAK tetap berkewajiban menyelesaikan segala kewajiban-kewajiban yang masih terhutang kepada PIHAK lainnya sampai dengan saat terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (6) Apabila dalam masa musim menunggu panen yang berdampak pada ketersediaan pasokan gabah/beras lokal tidak mencukupi, atau gabah yang tersedia kualitas tidak sesuai standar, PIHAK KEDUA dapat melakukan pembelian gabah/beras dari luar wilayah Kabupaten Brebes

atau jika kualitas masih dalam batas toleransi dapat dilakukan pembelian dengan rafraksi harga.

- (7) Apabila dalam masa sebagaimana pada point 6 (enam) berdampak pada kenaikan harga gabah diatas harga yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara PIHAK KEDUA dengan POKTAN/GAPOKTAN wilayah Kabupaten Brebes maka PIHAK KEDUA dapat menggunakan beras/gabah dari mitra/pengadaan PIHAK KEDUA.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berakhir, apabila :
- a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - b. batas waktu perjanjian kerjasama berakhir;
 - c. tujuan yang diperjanjikan sudah tercapai;
 - d. dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
 - e. salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

PERUBAHAN

Perubahan berupa penambahan dan atau pengurangan terhadap isi perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap untuk minute, 2 (dua) rangkap untuk PARA PIHAK masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



RAMADIN RUDING

PIHAK KESATU,



DJOKO GUNAWAN